

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG
SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
("PERSEROAN")**

**INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS
RELATED TO MATERIAL TRANSACTION
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
(the "COMPANY")**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara PT Gorontalo Sejahtera Mining dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan ("Transaksi").

DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% (DUA PULUH PERSEN) NAMUN KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI EKUITAS PERSEROAN, DENGAN DEMIKIAN: (i) TRANSAKSI HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF b DAN HURUF c POJK 17/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MATERIAL INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

This Information Disclosure to the Shareholders (as defined below) is made to provide an explanation to the public in connection with the Cooperation Agreement on Facility Use made by and between PT Gorontalo Sejahtera Mining and PT Puncak Emas Tani Sejahtera, both of which are the Controlled Company of the Company ("Transaction").

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THE TRANSACTION IS CONSIDERED MATERIAL TRANSACTION AND AFFILIATED TRANSACTION WITH THE TRANSACTION VALUE MORE THAN 20% (TWENTY PERCENT) BUT LESS THAN 50% (FIFTY PERCENT) OF THE COMPANY'S EQUITY, THEREFORE: (i) THE TRANSACTION IS ONLY REQUIRED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS AS STIPULATED IN THE ARTICLE 6 PARAGRAPH (1) LETTER b AND LETTER c OF POJK 17/2020 (AS DEFINED BELOW).

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE ARE COMPLETE AND TRUE AND NOT MISLEADING. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THIS MATERIAL TRANSACTION DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST.



PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Business Activities

The holding company of a business group engaged in gold mining and associated minerals, processing and other business activities that are vertically integrated.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5585; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588

E-mail: corsec@merdekagoldresources.com

Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 2 October 2025*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
"Afiliasi": berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. "Bursa Efek Indonesia": Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini	"Affiliation": means the parties referred to UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned. "Indonesia Stock Exchange": The regulator in the capital market for stock exchange transactions, which in this case is held by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menkumham.

"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK": Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

"Perjanjian": Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Fasilitas yang dibuat oleh dan antara GSM dan PETS, beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.

"Perseroan": PT Merdeka Gold Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terkendali": suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.

"PETS": PT Puncak Emas Tani Sejahtera, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Proyek Emas Pani": wilayah tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PETS yang berada di Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan Kontrak Karya milik GSM yang berada di Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"MOLHR": Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"MOL": Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as MOLHR.

"Financial Services Authority or OJK": An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

"Shareholders": Parties who have the benefit of the Company's shares, both in the form of scripts and in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.

"Agreement": The Cooperation Agreement on Facility Use made by and between GSM and PETS, together with any amendments, additions, and substitutes, which may be subsequently made.

"Company": PT Merdeka Gold Resources Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Controlled Company": a company that is controlled either directly or indirectly by the Company.

"PETS": PT Puncak Emas Tani Sejahtera, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Pani Gold Project": mining areas under PETS's Production Operation Mining Business License in Hulawa Village, Buntulia Subdistrict, Pohuwato Regency, Gorontalo Province, and GSM's Contract of Work in Buol Regency, Central Sulawesi Province and North Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province.

"Rupiah atau Rp": Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

"Rupiah" or "Rp" or "IDR": Reference to Rupiah which is the legal currency of the Republic of Indonesia.

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

"Conflict of Interest Transaction": Transactions that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliations and parties other than Affiliations that contain a Conflict of Interest.

"Transaksi Material": Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

"Material Transaction": Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfills the value limit as stipulated in POJK 17/2020.

"USD": Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

"USD": Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States.

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"UUP2SK": Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with all its implementing regulations.

PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 September 2025, Perjanjian yang ditandatangani oleh GSM dan PETS telah berlaku efektif, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

In order to comply with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders of the Company that on 30 September 2025, the Agreement signed by GSM and PETS has become effective, with detail as described in the Transaction summary below.

Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, maka Transaksi yang dilakukan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

The Transaction is a Material Transaction and an Affiliated Transaction pursuant to POJK 17/2020 and POJK 42/2020, and therefore The Transaction has followed the procedures stipulated under Article 10 paragraph (1) POJK 17/2020 and has been carried out in accordance with generally accepted business practices.

Sesuai dengan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020, Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, mengingat bahwa Transaksi dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali. GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan PETS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung dan

According to Article 11 letter a POJK 17/2020, the Transaction carried out is Material Transaction which is not required to use an appraiser as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a POJK 17/2020 and obtain the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d POJK 17/2020, considering that the Transaction is carried out between Controlled Companies. GSM is a Controlled Company of the Company whose shares are directly owned by the Company at 99.99% (ninety-nine point nine nine percent) and PETS is a Controlled Company of the Company whose shares are directly and indirectly owned by the Company at 99.99% (ninety-nine point nine nine percent).

tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah Transaksi Material yang juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020.

Based on Article 33 letter a POJK 17/2020, as the Transaction is a Material Transaction which is also an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, the Company is only required to comply with the provisions as stipulated in POJK 17/2020.

Moreover, the Company is obliged to announce Information Disclosure to the public no later than 2 (two) business days after the date of the Transaction as referred to Article 6 paragraph (3) letter a of POJK 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
<u>Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat</u> 1. GSM GSM, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 82 tanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 tanggal 12 Agustus 1994. Anggaran Dasar GSM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 37 tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189732 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313380, yang keduanya tanggal 18 Juli 2025 ("Akta 37/2025").	<u>Information Regarding the Parties Involved</u> 1. GSM <i>GSM, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established under the name PT Newcrest Nusa Sulawesi based on Deed of Articles of Association No. 82 dated 28 July 1994, made before Siti Safariyah, S.H. C.N., as the substitute of B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on its Decree No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 dated 12 August 1994.</i> <i>GSM's Articles of Association have been amended several times as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 37 dated 18 July 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0189732 and Notification Receipt of Change of Company's Data No. AHU-AH.01.09-0313380, both dated 18 July 2025 ("Deed 37/2025").</i>
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSM, maksud dan tujuan GSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan perak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), yaitu kegiatan usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak. <u>Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM</u> Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 23 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 serta telah	<i>Based on the provisions of Article 3 of the Articles of Association of GSM, the purpose and objective of GSM is to engage business in the field of gold and silver mining. To achieve the abovementioned purpose and objective, GSM may conduct business activities of Gold and Silver Mining (KBLI 07301), which are mining, cleaning, and separating gold and silver ores.</i> <u>Capital Structure and Shareholders' Composition of the GSM</u> <i>Based on Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 23 dated 2 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., which has been approved by the MOLHR based on its Decree No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 and has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No.</i>

diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033981, yang keduanya tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 19 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0073642 tanggal 8 Juni 2023 *juncto* Akta 37/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.167.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.675.901.165.455

Modal Dasar GSM tersebut terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham GSM adalah sebagai berikut:

AHU-AH.01.03-0033981, both are dated 2 March 2023 *juncto* Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 19 dated 8 June 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0073642 dated 8 June 2023 *juncto* Deed 37/2025, the capital structure and composition of shareholders of GSM are as follows:

Authorized Capital : IDR2,167,000,000,000
Issued and Paid-up Capital : IDR1,675,901,165,455

The Authorized Capital of GSM is divided into 1,000,000,000 (one billion) shares, with a nominal value of IDR2,167 (two thousand one hundred and sixty-seven Rupiah).

Therefore, the composition of GSM's shares ownership is as follows:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp2.167 per saham/ Nominal Value of IDR2,167 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
1.	Perseroan/ the Company	773,373,864	1,675,901,163,288	99.99
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1	2,167	0.01
Jumlah/ Total		773,373,865	1,675,901,165,455	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares		226,626,135	491,098,834,545	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 57 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116922 tanggal 12 Mei 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ President Commissioner
Komisaris/ Commissioner

: Adi Adriansyah Sjoekri
: Edi Permadi

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director
Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: Cahyono Seto

2. PETS

PETS, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

2. PETS

PETS, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 45 dated 10 February 2014, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has

Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 11 Februari 2014.

been ratified by the MOLHR based on its Decree No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 dated 11 February 2014.

Anggaran Dasar PETS telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 36 tanggal 18 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189657 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313358, keduanya tanggal 18 Juli 2025 ("Akta 36/2025").

PETS' Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 36 dated 18 July 2025 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0189657 and Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0313358, both dated 18 July 2025 ("Deed 36/2025").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PETS, maksud dan tujuan PETS adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih logam.

Based on Article 3 of the Articles of Association of PETS, the purpose and objective of PETS is to undertake business in metal ore mining.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PETS dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas dan perak serta mineral pengikutnya, yang mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

To achieve the abovementioned purpose and objective, PETS may conduct business activities of Gold and Silver Mining (KBLI 07301), which carries out business activities in the field of gold and silver mining and its related minerals, which include mining, cleaning, and separating gold and silver ores.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PETS

Capital Structure and Shareholder's Composition of PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 47 tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083251, keduanya tanggal 18 Maret 2025 *juncto* Akta 36/2025, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PETS adalah sebagai berikut:

*Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 47 dated 18 March 2025 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on its Decree No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0083251, both dated 18 March 2025 *juncto* Deed 36/2025, the capital structure and shares ownership composition of PETS are as follows:*

Modal Dasar : Rp600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp395.225.000.000

*Authorized Capital : IDR600,000,000,000
Issued and Paid-up Capital : IDR395,225,000,000*

Modal Dasar PETS tersebut terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

The Authorized Capital of PETS is divided into 600,000 (six hundred thousand) shares, with a nominal value of IDR1,000,000 (one million Rupiah) per share.

Sehingga susunan kepemilikan saham PETS adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of PETS' share ownership is as follows:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
1.	PT Puncak Emas Gorontalo	499	499,000,000	0.12626
2.	Perseroan/ the Company	1	1,000,000	0.00025

3.	PT Pani Bersama Tambang	394,725	394,725,000,000	99.87349
Jumlah/ Total		395,225	395,225,000,000	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares		204,775	204,775,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 3 tanggal 1 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0270609 tanggal 1 November 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris/ *Commissioner*
Komisaris/ *Commissioner*
Komisaris/ *Commissioner*

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS

According to the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 3 dated 1 November 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0270609 dated 1 November 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS are as follows:

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*
Direktur/ *Director*
Direktur/ *Director*

: Adi Adriansyah Sjoekri
: Syamsul B. Ilyas
: Idris Kadji

: Boyke Poerbaya Abidin
: Cahyono Seto
: Abdulazis Fusen Akib

Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, GSM akan memberikan akses penggunaan fasilitas kepada PETS di mana PETS akan dikenakan biaya penggunaan fasilitas bersama dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh GSM yang dapat diatribusikan kepada bagian PETS dengan penambahan 10% (sepuluh persen) margin keuntungan, dengan estimasi biaya sebesar AS\$56.603.963 (lima puluh enam juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Amerika Serikat).

Transaction Value and Scope of the Agreement

Pursuant to the Agreement, GSM will provide facility use access to PETS whereby PETS will be charged a shared facility usage fee, taking into account all costs incurred by GSM that can be attributed to the PETS portion, with the addition of 10% (ten percent) profit margin, with an estimated cost of US\$56,603,963 (fifty-six million six hundred and three thousand nine hundred and sixty-three United States dollars).

Selanjutnya, nilai Transaksi tersebut merupakan 22% (dua puluh dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan Transaksi Material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Furthermore, the value of the Transaction is 22% (twenty two percent) of the Company's equity value based on the Company's Interim Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for the six-month periods ended on 30 June 2025, audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm. In this matter, the Transaction constitutes a Material Transaction, where the value of the Transaction exceeds 20% (twenty percent) but is less than 50% (fifty percent) of the Company's equity value.

Sifat dan Hubungan Afiliasi Para Pihak dengan Perseroan serta Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Sejenis yang Tidak dengan Pihak Afiliasi

Adapun sifat dan hubungan Afiliasi antara GSM dan PETS dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99%

The Nature and Affiliated Relationship of the Parties with the Company as well as the Explanation, Considerations, and Reasons for Conducting into the Transaction Compared to a Similar Transaction with a non-Affiliated Party

The nature and Affiliation relationship between GSM and PETS with the Company are as follows:

- GSM is a Controlled Company of the Company, whose shares are directly owned by the Company at 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);

- | | |
|--|--|
| <p>b. PETS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung dan tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan</p> <p>c. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSM serta PETS yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.</p> | <p>b. <i>PETS is a Controlled Company of the Company, whose shares are directly and indirectly owned by the Company at 99.99% (ninety-nine point nine nine percent); and</i></p> <p>c. <i>there are members of the Board of Commissioners and Board of Directors of GSM as well as PETS who also serve as the member of the Board of Directors of the Company.</i></p> |
|--|--|

Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi, di mana GSM memberikan akses penggunaan fasilitas kepada PETS untuk mendukung operasional Proyek Emas Pani, dengan pertimbangan bahwa kerja sama dengan pihak afiliasi lebih efisien, terkoordinasi, serta sesuai dengan kebutuhan operasional dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak non-afiliasi.

The Transaction is conducted with an affiliated party, whereby GSM grant PETS access to use the facilities to support the Pani Gold Project's operations, considering that cooperation with an affiliated party is more efficient, coordinated, and aligned with operational needs compared to a non-affiliated party.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	DESCRIPTION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE MATERIAL TRANSACTION AND THE IMPACT OF MATERIAL TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION
Transaksi ini dilakukan untuk mendukung efisiensi operasional Proyek Emas Pani melalui kerja sama penggunaan fasilitas. Transaksi ini dipandang penting karena keberadaan fasilitas tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional Proyek Emas Pani, sekaligus memberikan efisiensi biaya dan efektivitas koordinasi bagi Perseroan. Transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan, dan justru diharapkan dapat memperkuat operasional serta mendukung keberhasilan Proyek Emas Pani.	<i>This Transaction is carried out to support the operational efficiency of the Pani Gold Project through a cooperation agreement for the use of facilities. The Transaction is considered important as the facilities are required to ensure the smooth operation of the Pani Gold Project, while also providing cost efficiency and effective coordination for the Company. The Transaction does not have a significant adverse impact on the Company's financial condition and is expected to strengthen operations and support the successful execution of the Pani Gold Project.</i>
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.	<i>The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information are not misleading, and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020.</i>
Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.	<i>The Board of Directors of the Company stated that the Material Transaction is considered Affiliated Transaction as referred to POJK 42/2020.</i>
Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 17/2020 guna memastikan bahwa Transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.	<i>The Board of Directors of the Company stated that the Transactions were carried out in accordance with the procedures owned by the Company as required in POJK 17/2020 to ensure that Transaction which is an Affiliated Transaction has been carried out in accordance with prevailing regulations and commonly accepted business practices.</i>

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

For further information, you can contact the Company at the following address:

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon/ Phone: +62 21 3952 5585

Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588

E-mail: corsec@merdekagoldresources.com

Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Paraf/ Initial: